

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP MENINGGALNYA  
TERSANGKA DALAM PENAHANAN**



Oleh :

**SUPARJI. SUMARDI**

**NIM : 45 12 060 057**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : SUPARJI. SUMARDI  
NIM : 45 12 060 057  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 137/Pidana/FH/UNIBOS/XI/2016  
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 Oktober 2016  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Meninggalnya Tersangka Dalam Penahanan

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 7 Februari 2017

Pembimbing I,

  
Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H

Pembimbing II,

  
Basri Oner, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H



**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa :

Nama : Suparji.Sumardi  
NIM : 45 12 060 057  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Ujian : 137/Pid/FH/Unibos/XI/2016  
Tgl. Pendaftaran Ujian :  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Meningganya  
Tersangka Dalam Penahanan

Telah distujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program  
Strata Satu (S1).

Makassar, 27 Februari 2017

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor **A. 423/FH/UNIBOS/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017** tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini **Jumat 4 Agustus 2017** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara, **Suparji Sumardi Nomor Pokok Mahasiswa 4512060057** yang dibimbing oleh **, Dr.H. Abdul Salam Siku, ,SH,MH** selaku Pembimbing I dan **Basri Oner ,SH,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Ketua

  
**Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**

Sekretaris

  
**Dr.Yulia A Hasan, SH., MH**

Tim Penguji

Ketua

1. **Dr.H. Abdul Salam Siku ,SH.MH**

  
(.....)

2, **Basri Oner. ,SH.MH**

(.....)

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, SH,MH**

  
(.....)

4. **Dr.Ruslan Renggong, SH,MH**

(.....)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Yulia A.Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

5. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, kritik, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Basri Oner, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, kritik, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Dr.Ruslan Renggong,SH.,MH selaku Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Prof. Marwan Mas SH.,MH selaku Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang sangat arif dalam melayani dan membantu kelancaran administrasi penulis.
12. Keluarga Korban (Rahmatia) selaku ibu korban yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

13. Kedua Orang Tuaku tercinta Ayahanda Sumardi. S dan Ibunda tercinta Rabania terima kasih atas segala doa dan pengorbanan yang telah diberikan baik moril maupun materil.
14. Saudara-saudariku yang selalu menjadi motivasi, yang selalu memberikan semangat untuk terus belajar dan menyelesaikan studi strata satu dengan tepat waktu.
15. Seluruh teman-teman HAKIM 2012, Senior-senior dan Junior-junior Fakultas Hukum dan Organisasi Manuver Bosowa yang selalu memberikan ilmu baru dan semangat dalam belajar.
16. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberikan kesuksesan, Amin.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat membawa manfaat bagi para pembaca dan terkhusus bagi penulis.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Makassar, Februari 2017

Penulis

Suparji. Sumardi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	8
<b>BAB 2 PEMBAHASAN</b>	
2.1 Pengertian dan Fungsi Hukum Acara Pidana .....	10
2.2 Pengertian Tersangka dan Terdakwa .....	14
2.3 Hak-hak Tersangka dan Terdakwa .....	15
2.4 Pengertian Penyelidik dan Penyidik .....	18
2.5 Wewenang Serta Kewajiban Penyidik dan Penyelidik .....	24
2.6 Pengertian Tanggung Jawab Pidana.....	33



**BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- 3.1 Proses Penyelesaian Pengaduan Perkara yang Diajukan Oleh Keluarga Korban.....35
- 3.2 Tanggung Jawaban Pidana Terhadap Meninggalnya Tahanan Dalam Proses Lepo-Lepo.....47

**BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN**

- 4.1 Kesimpulan.....64
- 4.2 Saran.....64

- DAFTAR PUSTAKA.....67**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum : Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat hukum menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang yaitu kepentingan perorangan (Hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses beracara pidana. Berdasarkan tujuan KUHAP yang antara lain yaitu:

- a. Mencari kebenaran sejati,
- b. Melakukan pemeriksaan perkara pidana yang didasarkan atas hukum, keyakinan dan rasa keadilan masyarakat dan,
- c. Melaksanakan putusan atau eksekusi terhadap tersangka yang diputus bersalah. Berdasarkan pada tujuan HAP diatas, kiranya persoalan sistem pemeriksaan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dimaksud. Dalam konteks ini, KUHAP membagi dua sistem pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yaitu :

(1) Pemeriksaan permulaan (pendahuluan) yang dilakukan oleh kepolisian/penyidik dan

(2) Pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh hakim.

Dalam sistem pemeriksaan permulaan, ketentuan KUHAP menganut azas pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam praktek, pemeriksaan dalam sistem Inquisitor Lunak ini, tersangka boleh meminta kepada Penasehat Hukum penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya "menjerat". Atas dasar sistem di atas, maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan (Pasal 52 dan 184 (1) KUHAP) tidak diperlakukan sebagai Terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pasal di atas (Pasal 52 dan 184 ayat 1) KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya. Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970

tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman dan Undang-Undang no. 8 tahun 1981, tentang KUHAP (Pasal 5 s/d Pasal 8) dinyatakan hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan mendapatkan perlindungan dalam Negara yang berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Diantara azas-azas tersebut, terdapat satu azas yaitu azas praduga tak bersalah atau (Presumption of innocent). Azas ini pada dasarnya menyatakan "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Maksud dari tujuan azas tersebut dapat diterangkan bahwa sebelum seseorang tersangka/terdakwa harus dan wajib diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, hak-hak tersangka, harkat dan martabat tersangka sebagai manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh petugas penyidik. Dalam Konteks ini, proses interogasi/menggali keterangan dari tersangka, tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak-hak tersangka, apalagi melanggar harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Persoalannya sekarang adalah dapatkah penyidik dalam melakukan pemeriksaan permulaan benar-benar menjunjung tinggi hak-hak tersangka serta harkat dan martabatnya ? Sebagaimana kita amati di berbagai media massa, sering terungkap perlakuan oknum-oknum polisi bertindak kasar dan cenderung dapat melukai tersangka ketika melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka.

Menurut teaching human right yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Namun disisi lain kadang penegakan HAM tersebut oleh aparat penegak hukum kadang terabaikan, hal ini sering terjadi dalam hukum acara pidana khususnya pada penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan dan seterusnya.

Fenomena penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum inilah yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini dimana pada saat sekitar jam 3 subuh dirumah tersangka yang menjadi korban penyimpangan hukum di kota kendari (SULTRA).

Duka menyelimuti keluarga pasangan suami istri, Arkam dan Rahmatiah, di Kelurahan Tobimeeta, Kecamatan Abeli, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Anak mereka, Jalil (24), tewas diduga dianiaya oknum polisi terkait kasus dugaan pencurian dan pemerkosaan. Pihak keluarga tidak menerima tewasnya Jalil, pegawai honorer di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara (Sultra) bidang rehabilitasi. Pihak keluarga tiba-tiba mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa Jalil sudah meninggal, dan jenazahnya berada di RS Bhayangkara Kendari.

Padahal, sepengetahuan keluarga, korban yang juga konseling di BNNP Sultra, diamankan polisi dari Polres Kendari pada Senin (6/6/2016) sekitar pukul 00.00 Wita. Ibu korban, Rahmatia (56) menjelaskan, anak kelimanya itu ditangkap puluhan polisi berpakaian preman dengan tuduhan melakukan pencurian serta pemerkosaan di sejumlah tempat kejadian perkara (TKP) di Kota Kendari. Sebelum penangkapan, kata Rahmatia, anaknya baru saja tiba dari lokasi tambang di Morowali, Sulawesi Tengah, sesudah mengantar salah seorang orang rekannya yang akan mengerjakan proyek. Menurut informasi sementara yang saya peroleh, pengakuan ibu dari korban setelah pulang mengerjakan proyek Korban kemudian memilih untuk bersantai di teras rumahnya karena letih dari perjalanan jauh. Namun tak disangka, sekitar 20 orang aparat polisi berpakaian preman menjemput anaknya (Jalil) secara paksa.

Menurut ibu dari korban, ia juga merasakan adanya kejanggalan dalam penangkapan itu. Anaknya dijemput paksa polisi pada pukul 00.00 Wita. Namun pada pukul 05.00 Wita baru diantarkan ke Polres Kendari. Di tubuhnya terdapat sejumlah luka lebam dan tembakan di betis kirinya. "Kira-kira anakku dipukul bukan di Polres, karena mereka (polisi) bilang sudah dibawa ke Polres baru ada keluhan. Katanya anakku sesak nafas dan ginjal, padahal anak saya tidak ada riwayat sakit itu," tukasnya.

Rahmatia juga mempertanyakan tuduhan pelaku pencurian motor yang dialamatkan kepada anaknya. Sebab tidak ada barang bukti dan siapa yang melaporkan kasus tersebut. Terkait kasus ini, Kapolres Kendari, AKBP Sigit Haryadi membenarkan penangkapan terhadap Jalil, tersangka curanmor dan pemerkosaan.

"Iya semalam ditangkap, tapi melawan jadi ditembak kakinya. Pelaku adalah perkara Pasal 365 dan 285. Tempat kejadian perkaranya nanti saya telpon lagi ya. Saya masih di rumah sakit ini. Intinya dia melawan, memberontak mau melarikan diri," katanya saat dihubungi, Selasa (7/6/2016).

<http://regional.kompas.com/read/2016/06/07/21181191/pegawai.honorer.bnn.p.sultra.tewas>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah skripsi sebagai berikut:

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyelesaian pengaduan perkara yang diajukan oleh keluarga korban yang meninggal dalam tahanan?
2. Siapakah yang bertanggung jawab atas meninggalnya korban dalam tahanan Polres Lepo-lepo?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- a. Tujuan penelitian

(1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pengaduan perkara yang di ajukan oleh keluarga korban yang meninggal dalam tahanan.

(2) Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas meninggalnya korban dalam tahanan Polres Lepo-lepo.

b. Manfaat penelitian.

Bagi penulis pribadi:

(1) Penelitian ini bermanfaat untuk menamba wawasan ilmu pengetahuan dibidang pidana.

(2) Penelitian ini bermanfaat untuk memahami atau mengetahui secara konkrit, peraktis proses penyelesaian perkara pidana secara langsung.

Manfaat bagi pembaca:

(1) Penelitian ini di harapkan untuk menjadi tulisan yang akan di jadikan rujukan bagi pembaca yang ingin mengetahui secara peraktis, konkrit yang berkaitan dengan perkara pidana yang sama.

(2) Penelitian ini juga di harapkan sebagai referensi-referensi bagi mahasiswa atau pemberhati ilmu hukum khususnya di bidang pidana.



- (3) Penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk membantu proses penyelesaian perkara meninggalnya tahanan di polres lepo-lepo.

#### 1.4 Metode Penelitian

##### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, di lakukan di polres lepo-lepo karna posisi objektif dan subjektif masalah dalam penelitian ini terdapat di Sulawesi tenggara khususnya di polres lepo-lepo.

##### b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini di peroleh melalui dua sumber:

(1) Kepustakaan

(2) Lapangan

##### c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan, maka di tetapkan dengan teknik:

(1) Wawancara dengan pihak penyidik kasus ini.

(2) Wawancara dilakukan oleh keluarga korban.

(3) Sumber Data.

Adapun sumber data yang akan di ambil adalah sbagai berikut:

(a) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil tinjauan kepustakaan.

(b) Data primer

Yaitu data yang di peroleh dari hasil opservasi lapanga dari hasil pembagian angket atau dari hasil wawancara pada beberapa responden.

(4) Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisi data yang bersifat deduktif yang dimana dimulai dari yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan ke yang bersifat khusus yaitu dimulai dengan melakukan tinjauan keperustakaan untuk mengumpulkan data sekunder dari buku-buku yang membahas tentang literature-literatur hukum kemudian menggunakan tinjauan langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara langsung kepda pihak penyidik.

## **BAB 2**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Pengertian dan Fungsi Hukum Acara Pidana**

Secara garis besar hukum acara pidana ialah sebagai aturan yang mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, demikian yang memuat acara pidana. Bisa disimpulkan juga, Pengertian Hukum Acara Pidana adalah Hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materil di dalam persidangan. Namun, untuk lebih jelasnya lihat-lihat dibawah ini.

##### **2.1.1 Pengertian dan Defenisi Ahli**

Hukum Acara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan yang berlaku. Adapun yang didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

a. Menurut Van Bemmelen

Hukum acara pidana mempunyai peraturan mengenai yang terjadi antara saat timbulnya dugaan bahwa suatu delik telah dilakukan dan dilaksanakannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.  
(Amir Liyas:30:2012)

b. Menurut Dr. A. Hamzah. SH.

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas. Hukum pidana dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum pidana formal atau hukum acara pidana. (Andi Hamza:31:1997)

- c. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.  
Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana. (Wirjono Prodjodikoro:13:2002)

### **2.1.2 Fungsi/ Tujuan Hukum Acara Pidana**

- a. Fungsi Penegakan Hukum
- b. Tujuan Mencari dan Mendapatkan Kebenaran Materiil
- c. Melaksanakan Putusan Pengadilan
- d. Tujuan Melindungi Hak Asasi Manusia

Tujuan Hukum Acara Pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan Hukum Pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum, dan macam macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Sebaliknya Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi. Sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan tujuan). Fungsi dari Hukum Acara Pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim, dan pelaksanaan keputusan hakim.

### **2.1.3 Asas Dalam Hukum Acara Pidana**

Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan : asas yang menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana mengandung pengertian bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simple, singkat, dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh yang beruang saja.

Praduga tak bersalah (presumption of innocence) : Adalah asas yang menyatakan, bahwa seorang (terdakwa) berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya

dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Penjelasan Umum KUHPA angka 3 huruf c).

Perlakuan yang sama didepan hukum (Equality before the law) : asas yang menyatakan, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum. Kerena itu, setiap orang harus diperlakukan sama, memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada pilih kasih atau tidak pandang bulu, satu sama lain mendapat perlakuan yang sama.

Pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur UU : setiap sidang yang dilaksanakan harus dapat disaksikan oleh umum. Pengunjung bebas melihat dan mendengar langsung jalannya persidangan, tidak ada larangan menghadiri persidangan sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan itu.

Asas Legalitas dan Oportunitas (sebagai pengecualian) : Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka siding pengadilan. Asas oportunitas adalah memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang atau suatu badan yang telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum.

- a. Sidang pengadilan secara langsung dan lisan.
- b. Asas Akusatoir bukan Inkusatoir (pelaku sebagai subjek bukan objek)
- c. Tersangka/ terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum
- d. Pengadilan yang adil dan tidak memihak (Fair Trial)
- e. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
- f. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dengan perintah tertulis
- g. Ganti rugi dan rehabilitasi
- h. Persidangan dengan hadirnya terdakwa

## **2.2 Pengertian Tersangka dan Terdakwa**

### **2.2.1 Tersangka**

Pengertian Tersangka Menurut Para Pakar sebagai berikut:

Pengertian Tersangka menurut J.C.T. Simorangkir adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Sedangkan menurut Darwan Prints, Pengertian Tersangka adalah seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Dan Pengertian Tersangka Menurut Kitab UU Hukum Acara Pidana yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

### **2.2.2 Terdakwa**

Pengertian Terdakwa Menurut Para Pakar, sebagai berikut:

Pengertian Terdakwa Menurut J.C.T. Simorangkir adalah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Sedangkan Menurut KUHAP, Pengertian Terdakwa ialah seorang tersangka yang diperiksa, dituntut dan diadili dalam sidang pengadilan. (J.C.T. Simorangkir:178:1983)

### 2.3 Hak-hak Tersangka dan Terdakwa

Tersangka menurut KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidang dan diperiksa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang.

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang



yang diditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
- b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)

- f. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
- g. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
- h. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
- i. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
- j. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
- k. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
- l. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluraganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
- m. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
- n. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
- o. Terdakwa berhak untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).

- p. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
- q. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
- r. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga pasal 95).

## **2.4 Pengertian Penyelidik dan Penyidik**

### **2.4.1 Penyelidik**

Penyelidik adalah setiap Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut Pasal 5 penyelidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana. Pengertian Penyelidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini. Dari pengertian penyelidikan menurut undang-undang diatas kita dapat dengan jelas mengerti bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan ini biasanya dilakukan oleh POLRI dan untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan oleh Jaksa. Di saat inilah dimana seseorang disebut sebagai tersangka.

Istilah penyelidikan telah dikenal dalam Undang-undang No 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun tidak dijelaskan artinya. Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal (5) KUHP : Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan

#### **2.4.2 Penyidik**

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan Berdasarkan pasal 21 UU No.26 Tahun 2000 tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang

lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk menaribukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah “penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang Kejahatan Belanda = “*Opsporing*” Inggris = “*Investigation*”

Namun istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu :

Istilah pengertian secara Gramatikal, Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua thn 1989 halaman 837 di ketemukan bahwa yang di maksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal

kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-amati.

Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dan yang menjadi perbedaan di antara Penyelidik dan Penyidik ialah Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 penyelidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana. Di sisi lain, seorang Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.

#### **2.4.3 Syarat-Syarat Penyidik**

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya:

mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ( PP No. 27 /1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain. Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan , tindakan apa yang akan diambil pada

saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa : “Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan”.

Apabila diperhatikan secara seksama. kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidikanya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai



mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan.

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

## **2.5 Wewenang Serta Kewajiban Penyidik dan Penyelidik**

### **2.5.1 Kewenangan dan kewajiban**

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- (3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- (7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tersebut butir s/d butir j diatas adalah kewenangan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

b. Kewajiban penyidik sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki secara rinci berdasarkan pada masing-masing kewenangan seperti tercantum diatas adalah sebagai berikut:

- (1) Menerima laporan atau pengaduan.
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- (3) Menyuruh orang berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- (4) Melakukan penangkapan
- (5) Melakukan penahanan
- (6) Melakukan penggeledahan
- (7) Melakukan penyitaan
- (8) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- (9) Mengambil sidik jari dan memotret
- (10) Melakukan pemanggilan seseorang
- (11) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi
- (12) Mendatangkan/ minta bantuan orang ahli
- (13) Menghentikan penyidikan

### **2.5.2 Penanganan TKP**

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/ terjadi atau akibat yang ditimbulkan dan tempat-

tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut diketemukan.

Masalah TKP diatur dalam KUHAP hanya tentang "melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP dan *"kewajiban penyidik dan penyelidik yang telah menerima laporan tersebut untuk segera datang ke tempat kejadian"*

Pengolahan TKP dalam KUHAP tidak diatur secara khusus tentang kewenangan, maka untuk itu kegiatan-kegiatan tersebut diatas harus dilakukan sebagaimana ketentuan-ketentuan dasar yang mengaturnya.

Sebagai perbandingan dalam hal memasuki TKP yang berupa rumah/ tempat tertutup lainnya, apabila disimak bahwa tindakan memasuki rumah untuk mencari dan menyita barang bukti serta menangkap tersangka adalah merupakan tindakan penggeledahan rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 17 KUHAP, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penggeledahan, baik yang mengatur tata cara masuk rumah serta kelengkapan administrasi penyidikannya.

Sedangkan apabila dilihat kepentingan pencahariannya, pengumpulan dan pengambilan jejak/ barang bukti di TKP, hal ini merupakan "tindakan penyitaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, maka dalam

kegiatan inipun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengatur tentang penyitaan, baik yang mengatur tata cara penyitaan maupun kelengkapan administrasi penyidikannya dalam rangka mendukung pembuktian di sidang pengadilan.

### **2.5.3 Penangkapan**

Penangkapan pada hakekatnya adalah merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan/ pemeriksaan, menurut cara yang diatur dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam bab V bagian ke satu Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang adalah apabila seorang tersebut diduga keras melakukan tindak pidana atas dugaan yang kuat tadi, harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 KUHAP

Ketentuan hukum di dalam kegiatan penangkapan adalah sebagai berikut:

- a. Penangkapan dengan surat perintah penangkapan sebagai berikut:
  - (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan (Pasal 5 ayat (1) huruf B Pasal 16 ayat (1) KUHAP)
  - (2) Untuk kepentingan pendidikan , penyidik/ penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan (Pasal 7 ayat (1) huruf D, Pasal 11 dan Pasal 16 ayat (2))
  - (3) Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP)
- b. Penangkapan tanpa surat perintah penangkapan

- (1) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik/ penyidik pembantu terdekat (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)
  - (2) Penyelidik tanpa menunggu perintah dari penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dan rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP serta wajib membuat berita acara terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dan melaporkan kepada penyidik secepatnya (Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP)
  - (3) Apabila tersangka yang akan ditangkap berada diluar daerah yang jarak tempuhnya diperkirakan akan melebihi waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP)
- c. Kewajiban yang harus dilakukan oleh petugas Polri/ Penyidik/

Penyelidik dalam pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam penangkapan petugas Polri harus memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan serta tempat ia akan diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP)
- (2) Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP)
- (3) Jangka waktu penangkapan paling lama satu hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP)
- (4) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19 ayat (2) KUHAP)
- (5) Berita acara penangkapan harus segera dibuat oleh pejabat yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan. Setelah penangkapan dilakukan dan ditanda tangani oleh semua pihak yang terlibat (Pasal 8 dan 75 KUHAP)
- (6) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras bahwa pada

tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita (Pasal 37 ayat (1) KUHAP), apabila tersangka tersebut dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan badan tersangka (Pasal 37 ayat (2) KUHAP)

#### 2.5.4 Penahanan

Pada hakekatnya penahanan adalah pembatasan hak-hak warga negara yang diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 20 KUHAP s/d pasal 31 KUHAP

Ketentuan hukum penahanan adalah sebagai berikut:

- a. Yang berwenang melakukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan ditingkat penyidik adalah penyidik dan penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) KUHAP)
- b. Tersangka dapat dikenakan penahanan, harus memenuhi baik persyaratan subyektif maupun persyaratan obyektif yaitu
  - (1) Persyaratan subyektif adalah sebagaimana diatur pada pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka
  - (2) Persyaratan Obyektif adalah sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP
- c. Jenis penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 22 KUHAP adalah:
  - (1) Penahanan rumah tahanan negara
  - (2) Penahanan rumah
  - (3) Penahanan kota
- d. Pengalihan jenis penahanan
  - (1) Penyidik berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (Pasal 23 ayat (1) KUHAP)

- (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan tersendiri dengan surat perintah dari penyidik yang tembusannya diberikan kepada tersangka dan keluarganya serta instansi yang berkepentingan (Pasal 23 ayat (2) KUHAP)

e. Jangka waktu penahanan

(1) Berdasarkan pasal 24 KUHAP

- (a) Jangka waktu penahanan oleh penyidik paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP)
- (b) Dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang selama 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP)
- (c) Tersangka dapat dikeluarkan dari penahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 24 ayat (3) KUHAP)
- (d) Setelah laku 60 hari tersebut penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari penahanan demi hukum (Pasal 24 ayat (4) KUHAP)

(2) Berdasarkan pasal 29 KUHAP

- (a) Guna kepentingan pemeriksaan penahanan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 24 dapat diperpanjang berdasarkan alasan-alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan
- (b) Tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (c) Perkara yang sedang diperiksa atau diancam dengan oenjara 9 Tahun atau lebih
- (d) Perpanjangan yang dimaksud paling lama 30 hari, dan dalam hal penahanan masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari
- (e) Perpanjangan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dan laporan hasil pemeriksaan
- (f) Penggunaan kewenangan perpanjangan dilakukan secara bertahap
- (g) Tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi
- (h) Setelah waktu 60 hari tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum walaupun pemeriksaan belum selesai.
- (i) Tersangka dapat mengajukan keberatan atas perpanjangan penahanannya ini kepada Ketua Pengadilan Tinggi

f. Penangguhan Penahanan

- (1) Atas permintaan tersangka, penyidik menangguhkan tahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) dan pasal 132 KUHAP)

(2) karena jabatannya penyidik sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHAP)

g. Pengajuan keberatan penahanan

Tersangka/ keluarganya/ penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan yang dikenakan terhadap tersangka kepada penyidik atau atasan penyidik yang melakukan penahanan (Pasal 123 KUHAP)

h. kewajiban penyidik yang melakukan penahanan

(1) Surat Perintah Penahanan atau Penetapan hakim harus diberikan kepada tersangka (Pasal 21 ayat (2) KUHAP)

(2) Tembusan Surat Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya (Pasal 21 ayat (3) KUHAP)

### **2.5.5 Pemeriksaan Tersangka dan Saksi**

Pemeriksaan adalah merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang pada hakekatnya merupakan kegiatan komunikasi timbale balik antara pemeriksa dan yang diperiksa untuk mendapatkan keterangan/ informasi tentang tindak pidana yang terjadi, tersangka, saksi dan barang bukti. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kemampuan, tehnik dan taktik pemeriksaan serta pendekatan yang tepat sesuai dengan ketentuan Undang-undang dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Penyerahan Berkas Perkara adalah merupakan kegiatan akhir dalam kegiatan Proses Penyidikan tindak pidana adalah tindakan penyidik untuk menyerahkan Berkas Perkara dan tanggung jawab tersangka serta barang bukti, apabila berkas telah dinyatakan telah lengkap (P-21), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP. Sedangkan ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut:



Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Hukum (Pasal 8 ayat (2) dan pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (Tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (Pasal 138 ayat (1) KUHAP).

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan Berkas Perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali Berkas Perkara itu kepada Penuntut Umum.

Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 (Empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan Berkas Perkara kepada penyidik, atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang berkas perkara sudah lengkap (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali berkas perkara dengan acara pemeriksaan singkat dapat langsung kepada Penuntut Umum (Pasal 12 KUHAP).

Acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan (Tipiring) adalah pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan penghinaan ringan, maka penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (Tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan (Pasal 205 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara, oleh karena itu catatan penyidik tentang tindak pidana yang terjadi segera diserahkan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang perkara berikutnya (Pasal 207 ayat (1) Jo Pasal 212 KUHAP).

## 2.6 Tanggung Jawab Pidana

### 2.6.1 Pengertian Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana adalah menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (toerkeningvatbaar), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan.
3. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwannya:

1. Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

### 3. Dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*).

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*teorekenbaarheid*" dimaksudkan untuk menentukan apakah apakah seseorang tersangk/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Petindak disini adalah orang, bukan mahluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarika kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsafi hakekat dari tindakan dan dapat menentukan apakah dapat dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah "sengaja" atau "alpa". Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. (Andi zainal Abidin Farid, 230:1995).

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Peroses Penyelesaian Pengaduan Perkara yang Diajukan Oleh Keluarga Korban

Sebelum membahas tentang proses penyelesaian perkara yang diajukan oleh keluarga korban pada kasus di atas secara khusus terlebih dahulu penulis akan membahas secara umum proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana formil. Dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana formil yang dapat kita jadikan patokan sebagai legalitas hukum yaitu sebagai berikut, pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Dimulainya Penyidikan Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa *“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan*

*penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.*

Pasal 109 ayat (1) KUHAP : penyidik memberitahukan kejaksan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP SPDP dikelola oleh : Kasi Pidum/Pidsus. Kasi menunjuk Jaksa peneliti, dengan tugas :

- a) Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP
- b) Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
- c) Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti
- d) Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih
- e) Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian
- f) Apakah tersangka dapat ditahan
- g) Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah
- h) Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup
- i) Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik
- j) Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

1. Kejaksanaan :Menerbitkan SP-3, karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan :
  - a. tidak terdapat cukup bukti
  - b. perbuatan yang dilakukan Tsk/Tdw bukan perbuatan pidana
  - c. perkara ditutup demi hukum
2. Menggabungkan perkara : beberapa perkara digabungkan dalam 1 (satu) surat dakwaan, apabila dalam waktu yang atau hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama, ada hubungannya satu dengan yang lain.
3. Pemecahan perkara (Splitsing), apabila dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang terdakwa.
4. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri : mengikuti acara pemeriksaan :
  - a) Biasa
  - b) Singkat
  - c) Cepat

### **Penyelesaian Perkara di Pengadilan**

Dalam proses persidangan Hakim Ketua membuka sidang : Sidang Perkara Pidana, Nomor : 101/Pid.B/2010/PN.Mks.,misalnya atas nama Terdakwa, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.Masyarakat/umum boleh menghadiri sidang, tetapi jangan sampai mengganggu jalannya persidangan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa

ke dalam ruang sidang Apabila Terdakwa tidak hadir, maka hakim ketua sidang meneliti apakah Terdakwa telah dipanggil secara sah atau tidak, Memeriksa identitas Terdakwa : nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pernah dihukum atau tidak. Memperingatkan Terdakwa, agar supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam persidangan memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan Surat dakwaan

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan, maka Hakim Ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa, mengerti atau tidak terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tsb akan menanggapi surat dakwaan atau tidak tidak menanggapi, maka dilanjutkan dengan pembuktian menanggapi terdakwa atau penasehat hukumnya ajukan eksepsi proses selanjutnya tergantung putusan terhadap eksepsi

#### **Pleidooi (Nota Pembelaan)**

Adalah tanggapan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa atas Requisitoir Penuntut Umum. Cara pembuatan atau penyusunannya tidak diatur oleh KUHAP. Dalam praktek peradilan sistematika pleidooi adalah sebagai berikut :

- a. pendahuluan
- b. surat dakwaan
- c. tuntutan penuntut umum

- d. fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
- e. uraian dan analisis secara yuridis unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kesimpulan
- f. permohonan inti pokok dalam membuat pleidooi adalah kecermatan, kejelian dan ketelitian

Berita Acara Sidang Ditinjau Dari Segi Hukum Merupakan akta yang memiliki nilai otentik, yang terletak pada cara, bentuk dan pembuatannya :

1. dibuat oleh pegawai resmi yang berwenang untuk itu
2. ditandatangani oleh Panitera yang bersangkutan dan hakim ketua sidang
3. Panitra yang membuat berdasarkan sumpah jabatan

Berita Acara Ditinjau dari Segi Fungsi Merupakan ladsan bagi hakim dalam mengambil keputusan dimana pertimbangannya harus sesuai dengan data dan fakta yang tercatat dalam berita acara sidang.

Jika kita melihat paparan materi kitab undang-undang hukum pidana formil di atas maka jelas bahwa mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada putusan memiliki landasan hukum atau prosedur-prosedur yang jelas sebagai patokan dari semua proses acara pidana. Atas dasar inilah penulis memulai bab ini dengan menguraikan terlebih dahulu prosedur umum hukum acara pidana dengan maksud untuk menganalisis secara khusus kasus yang terkait dengan penelitian penulis berdasarkan pengumpulan data dari hasil wawancara kepada responden antara lain pihak kepolisian dan keluarga korban. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh keluarga korban dalam



mengusut kasus tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis sebagai berikut:

Pada saat penulis datang ke Polres Kendari pihak kepoisan di Polres Kendari dengan tegas menyatakan tidak siap diwawancarai mengenai kasus ini dan tidak mau memberikan penulis data-data terkait kasus meninggalnya korban Jalil baik itu Kasat Reskrim Polres Kendari yang penulis wawancarai pada tanggal 6 Januari 2017 dan Kapolres Kendari, kedua responden ini tidak merespon dalam artian tidak mau memberi pernyataan terkait kasus, alasannya adalah kasus yang penulis teliti mereka mengatakan sudah ditutup, namun setelah penulis mengatakan bahwa sudah ditutup atau tidaknya kasus ini sekiranya saya bisa mendapat data informasi terkait kasus ini yang menjadi objek penelitian saya, dan setelah penulis mencari tau kembali ternyata kasus tersebut belum ditutup melainkan diambil alih oleh Kapolda Kendari. Untuk itu penulis berpendapat bahwa kasus ini sengaja ditutup-tutupi karena yang menjadi tersangka dalam kasus ini adalah anggota Kepolisian Polres Kendari itu sendiri. Untuk itu, penulis mengambil langkah alternatif untuk mendatangi keluarga korban dengan tujuan untuk memperoleh data informasi terkait kasus diatas. Akhirnya pada tanggal 11 februari 2017 penulis berhasil bertemu dengan Ibu korban ibu Rahmatia pengakuan-pengakuan ibu korban yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

Ibu Rahmatia bercerita, pada malam penangkapan, Senin (6/6), sekitar pukul 00.00 Wita, sejumlah anggota polisi yang mengaku dari Polres Kendari datang langsung menggrebek rumahnya dan menangkap anaknya tanpa ada surat penangkapan. Tragisnya, polisi membawa Jalil tidak memakai borgol tetapi kedua tangannya diikat dengan menggunakan tali sepatu milik ayahnya juga tidak ada surat penangkapannya saat saya tanya. Seharusnya menggunakan surat penangkapan. Tuturnya “Saya sempat tanya sama itu polisi, kenapa anak saya ditangkap, mereka hanya bilang kami dari Polres Kendari, anak ibu tidak apa-apa hanya ada kejadian kemarin dia (Jalil) terlibat kasus penikaman di MTQ seminggu yang lalu, loh kok kasus penikaman, korbannya mana?” selanjutnya. Keesokan harinya, Selasa (7/6) sekitar pukul 10.00 Wita, Rahmatia berencana membesuk dan membawakan pakaian untuk Jalil ternyata dirinya mendapat informasi kalau Jalil telah meninggal dunia.

“Besoknya saya datang di Polres Kendari membawakan pakaian untuk Jalil, karena pada saat anak saya ditangkap sama anggota polisi tidak memakai baju hanya pakai celana bokser saja. Ternyata pas saya tiba di Polres Kendari, Kapolres langsung memanggil saya masuk ke dalam ruangannya dan menanyakan kepada saya, ibu ada riwayat sesak napas dan ginjal, saya langsung bantah, tidak ada pak memangnya kenapa? Kapolres kembali bertanya lagi, kalau bapak ada riwayat penyakit sesak napas dan

ginjalnya? saya kembali jawab tidak ada kalau kakek saya dulu memang ada riwayat sesak napasnya. Dengan santainya itu Kapolres itu (penyakit ginjal) yang bikin anak ibu sudah tidak ada. Mendengar begitu dengan refleks saya bicara, anak saya dianiaya pak, anak saya dibunuh sama polisi. Kapolres langsung diam,” jelasnya. “Saya yakin tidak bersalah, kalau memang betul bersalah, seharusnya tidak boleh dianiaya, hingga dibunuh secara keji seperti itu. Tanpa dilakukan pemeriksaan,” keluhnya. Rahmatia tidak terima dengan pernyataan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kendari, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sigid Haryadi SIK yang mengatakan Jalil merupakan pelaku pembegalan dan pemerkosaan. Menurut dia, apa yang disampaikan Kapolres, fitnah. “Itu (pelaku begal) tuduhan yang tidak masuk akal. Jalil itu saya selalu pantau. Tidak mungkin dia berbuat seperti itu, apalagi dia dituduh pemerkosa. Kemudian pernyataan Kapolres Kendari yang mengatakan anak saya meninggal karena sesak napas dan riwayat ginjal itu juga bohong. Anak saya tidak menderita penyakit seperti yang dituduhkan itu. Saat Kapolres Kendari bertemu saya dan memberitahukan kepada saya kalau Jalil sudah tidak ada dengan spontan saya katakan Jalil itu dibunuh,” simpulnya. Direktur LBH Kendari, Anselmus AR Masiku, mengatakan, pihaknya akan terus mendampingi dan akan mempresur kinerja kepolisian. “Kami akan terus dampingi dan mempresur kinerja profesional anggota kepolisian, jika ada tindakan pidana di situ maka kami meminta kepada Polda Sultra untuk

mengusut kasus ini sampai tuntas, tidak usah melindungi apalagi sampai menutup-nutupi kasus pembunuhan ini,” pungkasnya.

Rahmati menuturkan, pada saat malam kejadian Jalil sedang duduk di depan rumah, kemudian datang polisi berpakaian preman yang bertanya apakah dia yang bernama Jalil, kemudian Jalil langsung dipelintir dan diikat lalu dibawa dengan mobil avanza. Saat penangkapan, Jalil tidak melawan. "Tidak benar itu kalau anak saya terlibat kriminal dituduh begal dan pemerkosa," tutur Ibu Rahmatia. Pada saat penulis menanyakan langkah pertama yang diambil keluarga dalam mengusut kasus ini adalah pelaporan yang dilakukan oleh keluarga korban menurut pengakuan ibu Rahmati adalah ke Propam Polda.

Menurut opini yang penulis dapatkan adalah hasil visum, putra dari pasangan Arqam Ali dengan Rahmatia ini meninggal akibat proyektil peluru yang tembus dari betis kirinya hingga terjadi pendarahan. Polisi menembak Jalil karena dianggap melakukan perlawanan saat ditangkap. Sayangnya, pihak kepolsian belum bisa menjelaskan secara detil bentuk perlawanan yang dilakukan Jalil. Namun dari hasil wawancara penulis beliau ibu korban mengatakan bahwa sampai saat ini mereka tidak tau hasil visumnya seperti apa. Sedangkan menurut dokter yang ibu kenal mengatakan bahwa

sebenarnya melihat dari kondisi jenazahnya sudah bias dilihat secara kasat mata bahwa korban dianiaya.

Ibu korban juga menjelaskan bahwa, anak kelimanya itu ditangkap puluhan polisi berpakaian preman dengan tuduhan melakukan pencurian serta pemerkosaan di sejumlah tempat kejadian perkara (TKP) di Kota Kendari. Sebelum penangkapan, kata Rahmatia, anaknya baru saja tiba dari lokasi tam

bang di Morowali, Sulawesi Tengah, se usai mengantar salah seorang orang rekannya yang akan mengerjakan proyek. Korban kemudian memilih untuk bersantai di teras rumahnya karena letih dari perjalanan jauh. Namun tak disangka, sekitar 20 orang aparat polisi berpakaian preman menjemput anaknya secara paksa. "Semua yang jelek-jelek dituduhkan kepada anak saya, sementara saya tahu bagaimana perilaku anak saya. Waktu penangkapan tidak ada surat perintah penangkapan dan baru tadi jam 5 subuh anakku sudah parah katanya baru dibawa ke Polres," ungkapnya. Ia juga merasakan adanya kejanggalan dalam penangkapan itu. Anaknya dijemput paksa polisi pada pukul 00.00 Wita. Namun pada pukul 05.00 Wita baru diantarkan ke Polres Kendari. Di tubuhnya terdapat sejumlah luka lebam dan tembakan di betis kirinya. "Kira-kira anakku dipukul bukan di polres, karena mereka (polisi) bilang sudah dibawa ke polres baru ada keluhan. Katanya anakku sesak nafas dan ginjal, padahal anak saya tidak ada riwayat

sakit itu," tukasnya. Rahmatia juga mempertanyakan tuduhan pelaku pencurian motor yang dialamatkan kepada anaknya. Sebab tidak ada barang bukti dan siapa yang melaporkan kasus tersebut. Ibu Rahmatia dalam wawancara penulis pada tanggal 11 Februari 2017 mengatakan, hingga saat ini pihak Polda Sultra belum menyerahkan hasil otopsi terhadap jasad Jalil kepada pihak keluarga. Padahal, sebelum dilakukannya otopsi terhadap jasad Jalil, pihak Polda berjanji kepada pihak keluarga bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara terbuka. "Otopsi kan sudah dilakukan, namun hingga saat ini hasil otopsi almarhum anak saya hingga kini belum diberitahukan kepada keluarga," kata ibu Rahmatia, sangat kecewa dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda Sultra. Pasalnya, penyelidikan yang dilakukan terkesan tertutup. "Itu yang saya kecewakan dari penyidik, hasil penyidikan itu semua tertutup, tidak pernah dibuka dan diberitahu ke pihak keluarga," harapan ibu Rahmatia, pihak Polda mau menyerahkan hasil otopsi, sehingga pihak keluarga tahu apa sebenarnya yang menjadi motif meninggalnya Jalil. Hingga saat ini, pihak keluarga tidak percaya terhadap tuduhan pihak Kepolisian yang menyatakan anaknya sebagai pelaku kriminalitas. Bahkan, keluarga juga tak percaya terhadap semua saksi yang dihadirkan Polisi dan menyatakan Jalil adalah pelaku begal. "Tidak ada yang kami percaya semua saksi yang menyatakan anak saya itu begal. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi," katanya. Untuk diketahui, Abdul Jalil yang sehari-hari bekerja sebagai Staf di BNN Provinsi

Sultra tewas setelah ditangkap puluhan anggota Polres Kendari beberapa bulan lalu. Jalil disangkakan sebagai pelaku pembegalan disertai kekerasan terhadap beberapa korban di sejumlah tempat berbeda. Keluarga Jalil mengadu ke Propam Polda Sulawesi Tenggara karena mencurigai penyebab kematiannya. "Saat jenazah diantar ke rumah, saya lihat dari wajah sampai ujung kakinya biru semua, dua matanya bengkak, pokoknya saya yakin kalau anak saya sudah dibunuh," kata ibu Rahmatia di Kendari.

Setelah penulis menanyakan tentang proses penyelesaian perkaranya beliau menyatakan bahwa untuk saat ini masih dalam tahap penyidikan, yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Adapun yang sudah pernah dilakukan adalah praperadilan namun atas meninggalnya korban hakim menyatakan dalam putusannya atas meninggalnya korban bahwa bukan masuk materi muatan praperadilan. Yang menjadi pertanyaan disini berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dengan orangtua korban ada beberapa yang menganjal berdasarkan proses dari mulai penyelidikan sampai pada penyidikan yang pertama adalah pada saat penangkapan pihak kepolisian tidak menggunakan surat penangkapan, yang kedua adalah penangkapan dilakukan dengan alasan terlibat kasus penikaman sedangkan menurut keluarga korban penikaman yang kepolisian maksud tidak ada, tiga penangkapan menggunakan tali sepatu sebagai pengikat tangan korban yang seharusnya menggunakan borgol, yang ke empat pada saat penangkapan

pihak kepolisian tidak langsung membawanya ke sel tahanan, yang kelima keesok harinya korban melalui informasi dari wakapolres menyatakan bahwa korban telah meninggal dengan alasan sesak nafas sedangkan dalam proses praperadilan hakim praperadilan memutuskan bahwa meninggalnya korban bukanlah materil muatan dari praperadilan sedangkan kita ketahui bahwa pada saat meninggalnya korban tersebut masih dalam tahap penyidikan yang seharusnya inilah yang menjadi pokok utama materi tuntutan praperadilan selain pelanggaran-pelangaran lain yang penulis sebutkan diatas.

### **3.2 Tanggung Jawaban Pidana Terhadap Meninggalnya Tahanan Dalam Proses Lepo-Lepo.**

Sebelum penulis membahas kasus diatas berdasarkan hasil penelitian penulis terlebih dahulu penulis menguraikan Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan dalam proses Penangkapan berdasarkan KUHAP. Dalam KUHAP terdapat beberapa tanggung jawab penyidik dalam hal melakukan pelanggaran seperti yang diuraikan diatas, antara lain pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban. Perilaku Polri yang bertindak asal cepat sehingga kurang tepat dan cermat, dengan mementingkan diri sendiri agar penyelesaian tugas penyidikan dapat berakhir dengan cepat, hal ini yang seringkali dapat menyebabkan terjadinya kelalaian penyidik dalam melakukan proses penyidikan, sehingga hak asasi



manusia seringkali dikesampingkan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan penangkapan terhadap seseorang yang tidak bersalah, yang tentu saja dapat merugikan bagi pihak yang terkait, serta tidak dapat menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan citra Kepolisian itu sendiri.

Kesalahan penangkapan ini merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang mana proses pidana yang dimaksud adalah dalam hal proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga dalam permasalahan ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan. Penyidik terkadang menangani kasus yang masih kurang jelas dalam uraian identitas pelakunya dalam melaksanakan tugas, untuk itu Polri sebagai penyidik terkadang kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam proses penyidikan. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk kedalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya.

Penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum, sehingga tugas dan wewenang yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga penegak hukum. Pengawas penyidik dalam hal ini berwenang dalam memberikan pengawasan terhadap penyidik yang apabila jika terjadi penyalahgunaan wewenang melakukan penyidikan, sehingga dapat diberikan sanksi terhadap penyidik dalam melakukan kesalahan dalam prosedur penangkapan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

Penyidik Polri sebagai penegak hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengharapkan sosok penegak hukum yang benar-benar dapat menciptakan keadilan bagi mereka. Penyidik polisi adalah transparansi proses penyidikan tindak pidana, hal ini disebabkan karena banyak nya laporan atau pun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan Polri. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok penyidik yang mampu dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional.<sup>14</sup> Mengenai Ganti Kerugian, tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris yang merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang,

memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian. Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 22, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian:

- a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa,
- b. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang,
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar,
- d. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan
- e. tanpa alasan berdasar undang-undang, atau
- f. karena tindakan lain tanpa alasan berdasar undang-undang, atau
- g. karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Mengenai landasan hukum tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam KUHP, bersumber dari ketentuan Pasal 9 Undang-undang No.14 Tahun 1970, yang berbunyi: “Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.<sup>15</sup> Mengenai tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 PP No. 27 tahun 1983. Adapun tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian telah ditetapkan dalam waktu 3 Bulan, terhitung Sejak Putusan Memperoleh

Kekuatan Hukum Tetap dan 3 Bulan Sejak Pemberitahuan Penetapan Praperadilan.<sup>16</sup> Besarnya Jumlah Ganti Kerugian yaitu hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Berapa besar jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan, berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 PP No.27 tahun 1983. Pasal 9 menentukan jumlah maksimum yang dapat dikabulkan.

- a) Ganti kerugian berdasar alasan Pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP, serendah-rendahnya Rp.5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp1.000.000,00
- b) Apabila penangkapan, penahanan atau tindakan lain seperti yang dimaksud:

dalam pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00. Itulah batas terendah dan batas maksimum imbalan ganti kerugian yang dapat dikabulkan oleh hakim. Pada prinsipnya jumlah imbalan ganti kerugian yang paling rendah adalah Rp.5.000,00 dan paling tinggi Rp. 1.000.000,00. Inilah jumlah imbalan ganti kerugian yang permanen bagi tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Akan tetapi terhadap tindakan penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah, jumlah imbalan diatas tidak permanen. Jumlah imbalan Rp.1.000.000,00 dapat dilampaui menjadi paling tinggi Rp. 3.000.000,00 apabila penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak sah menimbulkan akibat sakit, cacat, atau kematian.<sup>17</sup> Ganti

Kerugian Dibebankan Kepada Negara Pasal 11 PP No. 27 tahun 1983 menentukan, negara melalui Departemen Keuangan dibebani tanggungjawab untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Untuk itu, Departemen Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983, No.983/KMK.01/1983. Dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan dimaksud, ditetapkan bahwa masalah ganti kerugian yang sehubungan dengan pasal 95 KUHP, menjadi “beban” bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin. Negara yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian. Untuk melaksanakan pembayaran, pemerintah menunjuk Departemen Keuangan sebagai Instansi yang bertanggung jawab dengan jalan mengalokasikan ganti kerugian atas beban anggaran belanja rutin negara. Dengan pengalokasian terpenuhi kepastian hukum pembayaran. Masalahnya tergantung pada manusia pelaksananya.

Apa lagi jika diperhatikan prosedur birokratis yang mesti ditempuh. Permintaan pembayaran bias menimbulkan perasaan kecewa bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, sangat diharapkan pelayanan yang cepat dan sungguh-sungguh, agar pembayaran tidak hanya merupakan impian bagi yang berkepentingan.<sup>18</sup> Harus kita ketahui bahwa dengan diaturnya tentang ganti kerugian dan rehabilitasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan perhatian yang sangat cukup besar atas martabat dan

harkat dari si tersangka/terdakwa, sekaligus membuktikan kepada kita agar penegak hukum tidak sesuka hatinya melaksanakan tugasnya tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban penyidik Polri secara individu atau non individu dengan memberikan jalan untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan agar dapat mengetahuidimanakah letak kekeliruan penerapan salah tangkap tersebut. Pertanggungjawaban penyidikan secara kode etik berupa penurunan pangkat jabatan bahkan pemecatan apabila melakukan tindakan berat yang bertentangan dengan kode etik Kepolisian Indonesia.

Pertanggungjawaban penyidikan Polri secara hukum pidana apabila terjadi salah tangkap atau error in persona dalam melakukan tugas Kepolisian tidak dapat dipidanakan atau dituntut sesuai penyalahgunaan wewenang Kepolisian. Penyidik juga tidak berkewajiban untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara tertutup atau secara terbuka. Perlunya Kepolisian lebih teliti sehingga hasil dalam penyelidikan lebih matang dan dapat meminimalisir terjadinya salah tangkap, selain itu penyidik harus lebih berhati-hati dalam penyelidikan dan mencari data. Untuk mencegah dan menanggulangnya terjadinya salah tangkap maka upaya yang perlu dilakukan DIR.BARESKRIM (Direktorat Badan Reserse Kriminal) selaku Direktur atau pimpinan kiranya dapat memberikan bimbingan secara teknik pada tingkat Polda dan Polres baik arahan secara lisan maupun

tertulis. Perlu adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang tersangka yang ternyata merupakan korban terjadinya salah tangkap, maka ia dapat mengajukan upaya hukum berupa upaya pra peradilan. Dalam praktek dilapangan sebaiknya tersangka tidak dipersulit dalam mengajukan upaya hukum tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Kendari penulis menemukan data berupa putusan Nomor 9/Pid.Prap/2016/PN.Kdi.yang pada pokok perkaranya menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 Agustus 2016,yang btelah didaftarkan di kepanitraan pengadilan Negeri kendari registrar Nomor 9/Pid.Prap/2016/PN. Kdi tanggal 10 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut, sebagai fakta kejadian bahwa pada sekitar pukul 24.00 Wit pada hari selasa tanggal 7 juni 2016 Satuan buru sergap atau Tim Buser Kepolisian Resort kendari (POLRES KENDARI) telah melakukan penangkapan dirumah Almarhum Abdul Jalil yang beralamat di jalan Balai RT. 5 RW3 kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli. Pada saat penangkapan jumlah aparat kepolisian yang menagkap diperkirakan 15 orang, bahwa saat penangkapan yang di tangkap adalah almarhum Abdul jalil saat penangkapan tim busuer POLRES KENDARI tidak memperkenalkan diri dan juga tidak menjelaskan kepada keluarga tindak pidana yang dilanggar oleh abdul jalil. Tihak tim buser polres kendari simpang siur memberikan informasi

tentang tindak pidana yang dilanggar oleh Abdul Jalil kepada keluarga, bahwa pada saat penangkapan Abdul Jalil pihak TIM Buser Polres Kendari tidak membawa surat penangkapan dan tidak menjelaskan tentang tindak pidana yang dilanggar oleh Abdul Jalil bahwa saat penangkapan tim Buser Polres Kendari telah mengeluarkan pistol; padahal tidak ada ancaman dari pihak Abdul Jalil yang dapat membahayakan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan. Saat penangkapan, Abdul Jalil yang tidak melakukan perlawanan dibariskan di teras rumahnya mengenakan pakaian hanya menggunakan celana pendek warna hitam kemudian Abdul Jalil diikat dengan tali sepatu. Tali sepatu tersebut adalah tali sepatu dari sepatu ayahnya Abdul Jalil, bahwa setelah ditangkap oleh Tim Buser Polres Kendari kemudian Abdul Jalil dibawa pergi dengan sekitar 7 unit mobil Abdul Jalil dinaikan di mobil Toyota Avanza, bahwa setelah anaknya ditangkap oleh polisi kemudian sekitar pukul 09.00 Abdul Jalil yaitu Rahmatia/pemohon menuju ke Polres untuk menjemput anaknya di tahan. Pemohon kemudian dijumpai oleh kepala kepolisian Resort Kendari, wakil kepala kepolisian Resort Kendari dan seorang petugas Provost.; pada saat menjumpai Kapolres dan pimpinan lainnya pemohon menanyakan bahwa Abdul Jalil telah meninggal dunia. Bahwa menurut keterangan petugas provost yang menemui pemohon menyatakan bahwa Abdul Jalil meninggal dunia karena gagal ginjal dan sesak nafas. Selain itu menurut keterangan Kapolres Kendari Abdul Jalil melakukan perlawanan pada saat penangkapan. bahwa setelah mengetahui



anaknyanya meninggal dunia pemohon menuju rumah sakit bayangkara tempat dimana almarhum Abdul Jalil sementara disembayamkan.bahwa pada saat pemohon menjumpai anaknyanya Abdul Jalil din RS Bayangkara pemohon melihat wajah Abdul Jalil juga ditemukan luka lebang yang tampak seperti bekas tembakan setelah melihat anaknyanya yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa pemohon kemudian meminta untuk membawa anaknyanya pulang kerumah untuk disembayamkan. Bahwa setelah dua hari anaknyanya pemohon dikuburkan kemudian pihak POLRES KENDARI/Termohon mengirimkan surat perintah penangkapan Nomor:SP,Kap/106VI/2016/Reskrim tanggal 6 juni 2016 yang dikeluarkan oleh kasat Reskrim Polres Kendari Arjun Komisariat Polisi Sendi Antoni, SIK melalui kurir ke rumah pemohon. Surat perintah penangkapan diterima oleh keluarga pemohon,bahwa dalam surat perintah penangkapan yang dikirim melalui kurir dan dalam surat perintah penangkapan tidak terdapat tantangan almarhum Abdul Jalil Arkam,dan pada saat surat perintah penangkapan tersebut disebutkan bahwa Abdul Jalil diduga telah melakukan tindak pidana pasal 365 KUHPidana.

Sedangkan termohon mengajukan eksepsi sebagai yang dimana dalam pokok eksepsinya menimbang bahwa yang pertama subjek Termohon mendalikan bahwa menurut hukum seharusnya yang menjadi Termohon adalah kepala Kepolisian Republik Indonesia,cq kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara , cq Kepala Kepolisian Resort Kendari sebagai subjek

hukum yang bertanggungjawab atas insitusi dimaksud dan bukan insitusinya. Karna sebagaimana yang didalikan oleh pemohon bahwa pokok permasalahan adalah surat perintah penangkapan No.SP.Kap/106/VI/2016/Reskrim tanggal 6 juni 2016 yang dikeluarkan oleh kasat Reskrim Polres Kendari,oleh karna subjek trmohon adalah Kepala Kepolisian Resort Kendari sebagai penanggungjawab atas segala kegiatan dan aktifitas berdasrkan tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua tentang petitum para Termohon. Termohonb mendalikan bahwa dalam peraperadilan tersebut Subjek Termohon hanya 1 (satu) yaitu Kepolisian Resort Kendari, akan tetapi pemohon dalam petitumnya pada angka 7 (tujuh) tertulis Menghukum Para Termohon membayar biaya Perkara, sehinga Termohon mempertanyakan para termohon mana yang akan membayar biaya perkara. Yang ketiga tentang ahli Waris, ahli waris tersangka yang bertindak selaku pemohon hanya 1 (satu) orang ahli waris, padahal seharusnya seluruh ahli waris dari tersangka, karena dalam hyukum dijelaskan adalah AHLI WARIS TERSANGKA bukan SALAH SATU AHLI WARIS TERSANGKA, Bahwa atas fakta tersebut karena yang mengajukan permintaan atau permohonan Praperadilan tesebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang,bahwa atas eksepsi pada angka 1 tersebut diatas, hakim mempertimbangkan bahwa salah satu tujuan lahirnya KUHAP adalah dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam rangka perlindungan

terhadap harkat dan martabat manusia. Menimbang, bahwa dalam konteks hak asasi manusia dalam Negara, dengan kata lain bahwa Negara adalah subjek yang harus mengakui, menghormati, melindungi, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia, dilain pihak individu dan kelompok masyarakat adalah pemegang hak, dengan demikian pemikul tanggungjawab adalah Negara, sedangkan pemilik hak adalah rakyat. Menimbang bahwa Negara dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, diwakili oleh instansi atau lembaga kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemerintahan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dihubungkan dengan subjek hukum yang terkait dan berkewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia adalah Negara, maka ketika ada warga Negara yang merasa hak asasinya dilanggar oleh Negara, maka Negaralah yang wajib untuk memenuhi hak asasi manusia tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon mendalilkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dilakukan secara tidak sah atau melanggar hukum, maka berdasarkan salah satu asas dalam KUHAP yaitu “kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian

dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi” menimbang, bahwa dari asas tersebut diketahui bahwa yang bertanggungjawab terhadap penangkapan yang tidak sah adalah Negara juga pejabat penegak hukum yang dengan sengaja menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dengan demikian maka tindakan pemohon yang menarik termohon sebagai instansi yang harus bertanggungjawab terhadap penangkapan tersebut telah tepat, sehingga eksepsi kesatu tersebut beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua tentang frasa para termohon pada petitum angka 7 pemohon, Hakim berpendapat bahwa jika memperhatikan posita permohonan pemohon dapat dimengerti bahwa yang menjadi termohon dalam kasus ini hanyalah termohon sekarang, sehingga penulisan frasa para dalam petitum tersebut hanyalah merupakan kesalahan pengetikan semata yang tidak berakibat kaburnya permohonan pemohon, dengan demikian eksepsi inipun beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga mengenai ahli waris yang bertindak sebagai pemohon, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada pasal 81 KUHAP yang dapat bertindak mengajukan ganti rugi adalah diantaranya pihak ketiga yang berkepentingan yang berdasarkan pada pasal 95 ayat (2) dan ayat (5) KUHAP, pihak ketiga yang berkepentingan tersebut adalah ahli waris, yang

mana berdasarkan bukti P-7, Pemohon adalah orang tua kandung dari tersangka Abdul Jalil Akram, maka telah tepat apabila yang bertindak sebagai ahli waris adalah Pemohon, dengan demikian beralasan untuk menyatakan bahwa eksepsi ketiga inipun dinyatakan tidak dapat diterima. Atas dasar surat permohonan pemohon dan eksepsi termohon maka hakim praperadilan memberi putusan yang pertama, menolak permohonan praperadilan pemohon dan yang kedua membebankan biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan pokok perkara diatas menurut analisis penulis hakim praperadilan dalam pertimbangan putusannya diatas terlihat lebih memberatkan pemohon dalam artian, dalam pertimbangan diatas hakim seakan memposisikan dirinya sebagai lawan dari pemohon, adapun alasan penulis mengatkan demikian adalah yang pertama dalam fakta kejadian yang diuraikan pemohon khususnya saksi korban dalam hal ini ibu korban Wa Ode Rahmawati disebut sebagai saksi tanpa sumpah sehingga konsekuensi pertimbangannya dipandang bahwa pernyataan saksi dari pihak pemohon dianggap lemah. Sedangkan kita tau bahwa yang menjadi fasilitator atau penyedia atau pemberi sumpah adalah pengadilan itu sendiri dalam hal ini panitranya sedangkan pengakuan saksi dari pihak termohon diberi sumpah sehingga dipandang dapat dijadikan alat bukti tambahan.yang kedua adalah pada saat temohon mengajukan alat bukti berupa surat laporan yang tidak

jelas pelapornya dan dalam laporan tersebut berdasarkan isi suratnya menyatakan bahwa almarhum Abdul Jalil telah melakukan penjambretan, pecabulan dan penikaman. Atas dasar surat laporan ini dalam pertimbangan hakim praperadilan menyatakan bahwa surat laporan tersebut dapat dijadikan bukti bahwa Abdul Jalil dan temannya melakukan 3 delik pidana dengan waktu yang berbeda seakan-akan surat laporan disini dianggap sebagai putusan yang memiliki dasar hukum yang tetap sehingga menurut penulis dalam hal ini hakim praperadilan melanggar Penjelasan Umum butir ke 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”* Yang ketiga adalah dalam pertimbangan hakim praperadilan adalah menyatakan bahwa meninggalnya korban (Abdul Jalil) dinyatakan bahwa bukan termaksud muatan materi praperadilan sedangkan kita tau bahwa dalam hal proses hukum acara pidana dari penangkapan, penahanan, penyelidikan atau penyidikan bisa dikategorikan sebagai muatan materi muatan praperadilan. Dalam kasus diatas terlihat bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan dengan tidak membawa surat penangkapan secara langsung dan tidak langsung ditahan di rumah tahanan yang prosedural seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dan yang lebih berat pelanggarannya disini adalah pihak penyidik

melakukan kekerasan sampai menghilangkan nyawa korban yang secara tidak langsung melanggar hak- hak tersangka dan hak asasi manusia. Yang keempat adalah dalam eksepsi dikatakan bahwa yang seharusnya menjadi subjek dalam permohonan ini adalah Kapolres Kendari bukan penyidik nya dengan alasan bahwa penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan atas dasar intruksi Kapolres Kendari namun menurut penulis kapolres hanya memberi intruksi terhadap penangkapan dan penahanan berdasarkan prosedur formal. Menurut penulis jika pernyataan dari eksepsi demikian maka bisa kita simpulkan bahwa penyidik sama halnya menyatakan atau mengintruksikan bahwa Kapolres Kendari memerintahkan suatu perintah yang tidak sesuai dengan prosedur formal. Jika Kapolres mengakui atau membenarkan pernyataan dalam eksepsi tersebut maka Kapolres dalam hal ini harus bertanggungjawab atas meninggalnya korban. Namun menurut penulis ada kemustahilan seorang kapolres menginstruksikan suatu perintah diluar prosedur formal. Menurut penulis jika penyidik menyatakan demikian dalam eksepsinya seharusnya harus meminta konfirmasi dari Kapolres.namun sekalipun demikian apa lagi dalam pernyataan eksepsi diatas tidak menyebutkan konfirmasi Kapolsek langsung yang artinya menurut penulis terlepas dari instruksi atasan bahwa yang dinamakan penangkapan atau penahanan harus berdasarkan prosedur formal. Artinya jika dalam surat perintah penangkapan memerintahkan sesuai prosedur formal maka jika ada kesalahan penyidik dalam hal ini melanggar

prosedur formal maka pertanggungjawaban pidananya harus dibebankan pada penyidik namun dalam proses penangkapan dan penahanan seperti yang dikatakan dalam eksepsinya bahwa penyidik melakukan demikian berdasarkan intruksi Kapolres dan kapolres mengakui pernyataan tersebut maka menurut penulis hal ini bisa disebut sebagai kolaborasi kejahatanandala artian bisa dijerat dengan Pasal pembunuhan berencana, karna menurut penulis hal ini sengaja direncanakan oleh Kapolres dan pihak penyidik.





## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Dalam hasil wawancara penulis diatas menurut pengakuan ibu korban menyatakan bahwa langka pertama yang keluarga korban ambil adalah dengan melaporkan insiden meninggalnya anaknya ke Polda Kendari dan mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Kendari untuk meminta bantuan Hukum setelah itu langka selanjutnya Lembaga Bantuan Hukum mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri kota kendari.namu dalam putusan prapeardilan menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon,dan kedua membebankan biaya perkara kepada Negara.

2. Dalam fakta kejadian yang menjadi subjek pemohon adalah penyidik namun dalam eksepsi sebagai jawaban atau bantahan disebutkan bahwa yang harus menjadi subjek pemohon yang disebut termohon adalah Polres Kendari dengan alasan bahwa mereka penyidik melakukan penangkapan atas dasar intruksi Kapolres sehingga dalam putusanya menolak permohonan pemohon keseluruhan. Namun menurut penuis yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini berdasarkan kronologi kasus diatas adalah penyidik, adapun jika dalam eksepsi termohon kapolres memberi konfirmasi mengenai ekpspsi yang mengaku bahwa yang memberi semua

perintah adalah kapolres maka yang bertanggung jawab disini adalah kapolresnya.

#### **4.2 Saran**

Saran dari penulis adalah hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara dan juga kepada penyidik khususnya pada pernyataan-pernyataan yang ada dalam muatan materi eksepsinya karna menurut penulis seperti penulis paparkan diatas bahwa dalam eksepsi dikatakan bahwa yang seharusnya menjadi subjek dalam permohonan ini adalah Kapolres Kendari bukan penyidiknya dengan alasan bahwa penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan atas dasar intruksi Kapolres Kendari namun menurut penulis kapolres hanya memberi intruksi terhadap penangkapan dan penahanan berdasarkan prosedur formal. Menurut penulis jika pernyataan dari eksepsi demikian maka bisa kita simpulkan bahwa penyidik sama halnya menyatakan atau mengintruksikan bahwa Kapolres Kendari memerintahkan suatu perintah yang tidak sesuai dengan prosedur formal. Jika Kapolres mengakui atau membenarkan pernyataan dalam eksepsi tersebut maka Kapolres dalam hal ini harus bertanggungjawab atas meninggalnya korban. Namun menurut penulis ada kemustahilan seorang kapolres menginstruksikan suatu perintah diluar prosedur formal. Menurut penulis jika penyidik menyatakan demikian dalam eksepsinya seharusnya harus meminta konfirmasi dari Kapolres.namun sekalipun demikian apa lagi

dalam pernyataan eksepsi diatas tidak menyebutkan konfirmasi Kapolsek langsung yang artinya menurut penulis terlepas dari instruksi atasan bahwa yang dinamakan penangkapan atau penahanan harus berdasarkan prosedur formal. Artinya jika dalam surat perintah penangkapan memerintahkan sesuai prosedur formal maka jika ada kesalahan penyidik dalam hal ini melanggar prosedur formal maka pertanggungjawaban pidananya harus dibebankan pada penyidik namun dalam proses penangkapan dan penahanan seperti yang dikatakan dalam eksepsinya bahwa penyidik melakukan demikian berdasarkan intruksi Kapolres dan kapolres mengakui pernyataan tersebut maka menurut penulis hal ini bisa disebut sebagai kolaborasi kejahatanandala artian bisa dijerat dengan Pasal pembunuhan berencana, karna menurut penulis hal ini sengaja direncanakan oleh Kapolres dan pihak penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana/ memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia* Jakarta: Prenadamedia 2016

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika 2005

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo 2011

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika 2010

Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika 2012

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* Jakarta: Sinar Grafika 2011

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* Jakarta: Sinar Grafika 1992

Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika 2009

Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum* Makassar: Pustaka Refleksi 2014

Lenden Marampung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika 2000

Utrecht, *Hukum Pidana II* Surabaya: Pustaka Tinta Mas 1986

Ruslan Renggong, *Esensi penahanan dalam proses peradilan pidana*. *Clavia volume 12, nomor 2, juni 2011*

**Webst**

<https://1xdeui.blogspot.com/2009/08/skripsi-penerapan-hak-hak-tersangka.html>

<http://www.damang.web.id/2011/04/hukum-acara-pidana.html>

